

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence*; 2) Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intellegence*. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intelligence* berupa *deepfake* dan 2) Bagaimana kebijakan hukum pidana kedepan tentang pengaturan perlindungan korban atas tindak pidana berbasis *artificial intellegence* berupa *deepfake*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konspetual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Analisis bahan hukum yang terkumpul dilakukan dengan cara menginventarisasi, mensistematisasi dan menginterpretasikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan yang berhubungan dengan ketentuan Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana berbasis *artificial intelligence* (AI) sudah ada namun peraturan tersebut belum secara efektif. Kebijakan hukum pidana terhadap perlindungan korban penyalahgunaan *artificial intelligence* (AI) di indonesia harus bersifat konkrit dan tegas dengan melakukan suatu perbaikan atau pembuatan peraturan khusus mengenai *artificial intelligence* (AI) yang didalamnya mengenai ketentuan batasan-batasan secara jelas dan mengikat dalam pengolahan sistem kerja dari kecerdasan buatan termasuk *deepfake* itu sendiri. Kebijakan pengaturan mengenai *artificial intelligence* (AI) yang berkaitan dengan *deepfake* harus diatur secara tegas yang mengatur sanksi pidana dalam *deepfake* yang memanfaatkan kecerdasan buatan dan memberikan penjelasan dalam aturan terkait perlindungan terhadap korban penyalahgunaan AI untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana tersebut.

Kata Kunci: **Perlindungan Hukum, Tindak Pidana dan Artificial Intelligence.**

**PROTECTION OF VICTIMS OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE BASED
CRIMES IN THE FORM OF DEEPPFAKE FROM THE
PERSPECTIVE OF LEGISLATION**

ABSTRACT

The purpose of this study is 1) To find out, understand, and analyze the regulation of victim protection for criminal acts based on artificial intelligence; 2) To find out, understand, and analyze future criminal law policies regarding the regulation of victim protection for criminal acts based on artificial intelligence. The problems that will be discussed in this study are: 1) How is the regulation of victim protection for criminal acts based on artificial intelligence in the form of deepfake and 2) How is the future criminal law policy regarding the regulation of victim protection for criminal acts based on artificial intelligence in the form of deepfake. The method used in this study is the normative research method with a statute approach, a conceptual approach and a case approach. The legal materials used are: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Analysis of the collected legal materials is carried out by inventorying, systematizing and interpreting. The results of the study indicate that the Regulations related to the provisions of Legal Protection for victims of criminal acts based on artificial intelligence (AI) already exist but these regulations are not yet effective. The criminal law policy on the protection of victims of artificial intelligence (AI) abuse in Indonesia must be concrete and firm by making improvements or making special regulations regarding artificial intelligence (AI) which include clear and binding provisions on the limitations in the processing of the working system of artificial intelligence including deepfake itself. The regulatory policy regarding artificial intelligence (AI) related to deepfake must be strictly regulated, which regulates criminal sanctions in deepfake that utilizes artificial intelligence and provides an explanation in the rules related to protection for victims of AI abuse to prevent and overcome such crimes.

Keywords: Legal Protection, Criminal Act and Artificial Intelligence.